

PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA PADA *HOME INDUSTRY* BULU MATA PALSU

Lisa Windiarti^{1*}, SusiloWardani²

^{1,2}Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas, Indonesia

lissawindiarti@gmail.com^{1*}, SusiloWardani@ump.ac.id²



Article Info	Abstract
Article History Received: June 10, 2025 Accepted: June 30, 2025 Keywords: <i>Home Industry, Worker's Right, Legal Protection</i>	<i>Several false eyelash home industries in Padamara Subdistrict, Purbalingga Regency, have obtained a Business Identification Number (Nomor Induk Berusaha – NIB), while others have not, resulting in incomplete access to business legality and legal protection. This study aims to analyze the fulfillment of workers' rights in the false eyelash home industry in Padamara Subdistrict, Purbalingga Regency, and to identify the factors hindering the realization of these rights. The research employed both normative juridical and empirical juridical methods. The normative juridical method involved a literature review of books, journals, and relevant legislation. The empirical juridical method was carried out through interviews with informants to collect field data. The findings reveal, first, that the fulfillment of workers' normative rights is not in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This includes the right to a decent wage, reasonable working hours, the absence of clear and written employment agreements, and inadequate occupational safety and health protection, as the workers in these home industries are categorized as informal workers. Second, the factors that hinder the fulfillment of workers' rights in the false eyelash home industry in Padamara include the lack of legal entity status, limited awareness among employers regarding the importance of business legality, perceptions that the licensing process is complex and costly, and the subcontract-based and non-permanent nature of the work system, which are the main causes of delayed business legalization.</i>

Abstrak

Home Industry bulu mata palsu di Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, sebagian telah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), sedangkan sebagian lainnya belum, sehingga belum sepenuhnya terakses legalitas dan perlindungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemenuhan hak-hak pekerja *Home Industry* bulu mata palsu di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemenuhan hak pekerja pada *home industry* bulu mata palsu di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Metode yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif dan metode Yuridis Empiris. Yuridis Normatif dilakukan dengan penelusuran kepustakaan seperti buku, jurnal, dan perundang-undangan yang relevan. Yuridis Empiris dilakukan melalui wawancara dengan narasumber untuk memperoleh data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pertama pemenuhan hak-hak normatif pekerja belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi hak atas upah yang layak, jam kerja yang wajar, tidak adanya perjanjian kerja yang jelas dan tertulis, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karena pekerja *home industry* ini merupakan pekerja informal. Kedua Faktor-Faktor yang menghambat pemenuhan hak pekerja pada *home industry* bulu mata palsu di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga adalah *home industry* belum menjadi badan hukum, rendahnya pemahaman Pemberi Kerja

terhadap pentingnya legalitas usaha, anggapan bahwa proses perizinan masih rumit dan membutuhkan biaya tambahan, sistem kerja yang bersifat subkontrak dan tidak tetap menjadi penyebab utama lambatnya legalisasi usaha.

Kata Kunci: *Home Industry*, Hak Pekerja, Perlindungan Hukum

I. PENDAHULUAN

Purbalingga termasuk sebuah Kabupaten yang bertempat di Jawa Tengah yang sudah lama terkenal selaku pusat produksi bulu mata palsu berkualitas tinggi di Indonesia. Keterampilan tangan masyarakat setempat dalam menciptakan produk kecantikan ini telah mengukuhkan posisi Purbalingga sebagai pemasok utama bulu mata palsu baik untuk pasar domestik maupun Internasional. Keberadaan rumah produksi bulu mata palsu di wilayah ini semakin memperkuat status Purbalingga sebagai sentra industri kecantikan yang sangat signifikan.

Salah satu industri di Indonesia yang perkembangannya paling pesat dalam sejumlah tahun terakhir ialah industri kreatif. Salah satu jenis *home industry* yang menarik perhatian adalah industri bulu mata palsu, yang kini menjadi salah satu produk kecantikan yang banyak diminati terutama di kalangan wanita. Popularitasnya terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh para pengrajin dalam hal pemenuhan hak-hak pekerja beserta implementasi perlindungan hukum terhadap para pekerja.

Kecamatan Padamara salah satu daerah yang berpotensi dalam industri bulu mata palsu dan menjadi tempat yang menarik untuk diteliti. Pengrajin menjalankan usaha pembuatan bulu mata palsu yang dikerjakan secara rumahan. Sebagian besar dari para Pemberi Kerja *home industry* bulu mata palsu yakni belum melengkapi terkait izin usaha yang resmi. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan terutama terkait dengan perlindungan hak-hak pekerja dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemenuhan hak pekerja pada *home industry* bulu mata palsu di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

Pemenuhan hak-hak pekerja merupakan isu penting dalam setiap sektor industri. Hak-hak tersebut meliputi hak atas layak upah, wajarnya jam kerja, serta perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Pengrajin *home industry* bulu mata palsu di Kecamatan Padamara banyak yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Ketidakpastian status hukum usaha membuat hak-hak pekerja sering kali terabaikan. Kondisi ekonomi yang sulit juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pengrajin. Banyak dari mereka yang terpaksa menerima upah yang rendah karena tekanan pasar dan persaingan yang ketat, tidak didaftarkan nya jaminan kesehatan sosial oleh para Pemberi Kerja bulu mata palsu yang mana bisa berimbas pada kesejahteraan mereka dan keluarga. (Kotijah, 2022)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur mengenai hak-hak pekerja, termasuk hak atas layak upah, wajarnya jam kerja, beserta perlindungan keselamatan kerja. Ketika suatu usaha mematuhi perizinan yang ditetapkan, hal ini berimplikasi pada terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman sekaligus adil sehingga menunjang pemenuhan hak-hak pekerja. (Supriyadi, 2020)

Berdasarkan pra-survei dan wawancara yang telah peneliti lakukan pada *home industry* bulu mata palsu di Padamara bersama Oky Prahara, Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak pekerja pada *home industry* bulu mata palsu di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga disebabkan rendahnya pemahaman Pemberi Kerja terhadap pentingnya legalitas usaha, anggapan bahwa proses perizinan masih rumit dan membutuhkan biaya tambahan, sistem kerja yang bersifat sub kontrak dan tidak tetap juga menjadi penyebab utama lambatnya legalisasi usaha, keberadaan koperasi yang selama ini menjadi wadah operasional Pemberi Kerja.

Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi dan UKM (Dinkopukm) sebagai instansi pemerintah dapat memberikan pendampingan, pelatihan, dan informasi terkait legalitas

usaha, seperti membantu memahami proses NIB atau mengarahkan ke perizinan yang dibutuhkan demi membantu *home industry* memenuhi hak-hak pekerja. Dinas Ketenagakerjaan harus melakukan pemantauan legalitas pada *home industry* bulu mata palsu di Kecamatan Padamara yang mudah agar *home industry* mau terlibat.

Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendaftaran sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki tujuan strategis bagi pelaku usaha. Pertama, NIB berfungsi sebagai legalitas usaha yang esensial, memberikan identitas resmi dan memastikan keberadaan usaha tercatat dalam sistem pemerintahan. Legalitas ini tidak hanya penting untuk kepatuhan regulasi, tetapi juga membangun kredibilitas di mata pihak ketiga. Kedua, legalitas ini memudahkan pengembangan usaha, membuka jalan bagi UMKM untuk berekspansi dan tumbuh secara berkelanjutan. Ketiga, NIB menjadi kunci akses permodalan, memungkinkan UMKM untuk mengakses berbagai skema pembiayaan, termasuk program bantuan pemerintah dan pinjaman dari lembaga keuangan. Keempat, NIB mendukung digitalisasi UMKM, mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan platform digital dalam operasional dan pemasaran. Kelima, NIB berkontribusi pada pengembangan UMKM secara keseluruhan melalui pengumpulan data digital. Data ini krusial untuk perumusan program pemerintah yang lebih tepat sasaran dan terkoordinasi. Keenam, NIB memberikan perlindungan dan jaminan hukum, memastikan hak-hak pelaku usaha terlindungi. Terakhir, legalitas usaha yang diperoleh melalui NIB memfasilitasi perluasan jaringan usaha dan akses pasar, memungkinkan UMKM untuk menjalin kemitraan dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, NIB dan status UMKM secara sistematis mendukung formalisasi, pertumbuhan, dan keberlanjutan UMKM di Indonesia. (Auliyah, 2022)

Sebuah studi yang dilakukan oleh Erma Zulfa Kurniawan dalam penelitiannya yang berjudul "Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Pada Usaha Dagang Yang Tidak Mempunyai Izin Usaha (Studi Di UD Tri Mulya Onix Kabupaten Tulungagung)". (Mulyah, 2020) menemukan fakta bahwa "Pemenuhan Hak-Hak Pekerja di UD Tri Mulya Onix terpengaruh oleh ketidaklengkapan izin usaha, khususnya tidak adanya Izin Mendirikan Usaha (IMB) Izin Gangguan (HO)"

Rizky Putra Edry dan Aisyah Ayu Musyafah dalam jurnalnya yang berjudul "Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Rumahan Dalam Pola Usaha Kemitraan Antara Perusahaan Dengan Pekerja Rumahan" juga menyimpulkan bahwa pola usaha kemitraan tidak dapat diterapkan antara perusahaan dan pekerja rumahan karena tidak memiliki dasar hukum dan berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak pekerja rumahan. Selain itu, praktik pola usaha kemitraan yang diterapkan oleh PT Ara Shoes Indonesia kepada pekerja rumahan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menyebabkan diskriminasi, tidak tersedianya jaminan sosial, upah rendah, dan tidak adanya jaminan K3 bagi pekerja rumahan. Praktik ini juga dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) karena menyalahgunakan keunggulan ekonomi perusahaan. Kemitraan seharusnya hanya dilakukan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, atau menengah yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Edry, 2019)

Manfaat dari sudut pandang teoritis, diyakini penelitian ini bisa menghadirkan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan Kreatif. Hasil penelitian ini bisa menumbuhkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya perlindungan hak-hak pekerja di sektor *home industry* bulu mata palsu dan mendorong diskusi yang lebih luas mengenai isu-isu ketenagakerjaan. (Ramli, 2008)

Dari paparan latar belakang tersebut, penulis mengetahui serta mengkaji pemenuhan hak-hak pekerja pada *home industry* bulu mata palsu di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga serta Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemenuhan hak pekerja pada *home industry* bulu mata palsu di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Pendekatan

hukum normatif terlaksana melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier. Kajian tersebut berlandaskan pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber-sumber tertulis lainnya seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang relevan. Pendekatan hukum empiris dilakukan melalui metode wawancara, yaitu percakapan langsung antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan terkait yakni salah satu Pemberi Kerja *home industry* bulu mata palsu di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Wawancara dilakukan untuk memperoleh klarifikasi, jawaban, dan informasi yang mendalam guna mendukung analisis penelitian secara keseluruhan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Pada *Home Industry* Bulu Mata Palsu Di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

Hukum Ketenagakerjaan adalah regulasi yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja atau perusahaan dan memiliki fungsi untuk melindungi hak-hak pekerja dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh atasan. Hak-hak ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, "Buruh/Pekerja didefinisikan sebagai setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam konteks hubungan kerja maupun di luar untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat". Pasal dalam Undang-Undang tersebut sebenarnya dapat menjadi rujukan untuk mengidentifikasi siapa saja yang tergolong sebagai pekerja, baik disektor formal ataupun informal. Kriteria yang tercantum dalam pasal, yaitu melakukan pekerjaan dan menerima upah atau imbalan berlaku secara universal untuk seluruh jenis pekerja. (Sofiani, 2018)

Definisi pekerja ini tidak dapat dipisahkan dari dua entitas utama lainnya yang membentuk hubungan kerja, yaitu "Pemberi Kerja" dan "Pengusaha". Pemberi kerja merujuk pada orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sementara itu, "Pengusaha" didefinisikan sebagai orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, menjalankan perusahaan bukan miliknya, atau mewakili perusahaan yang berada di luar wilayah Indonesia. Keterkaitan antara pekerja, pemberi kerja, dan pengusaha membentuk sebuah hubungan kerja yang sistematis, di mana hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur secara jelas oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemahaman yang komprehensif mengenai ketiga definisi ini esensial untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, termasuk persyaratan formal perjanjian kerja.

Hak Pekerja/buruh sebagai warga negara juga mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum. (Kusuma, 2019) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berperan sebagai instrumen hukum yang krusial dalam menyeimbangkan kepentingan antara pekerja dan Pemberi Kerja. (Adisu, Hak-Hak Pekerja Perempuan, 2019) Perlindungan terhadap hak-hak pekerja menjadi landasan bagi terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan kelayakan kerja. Menurut Bakers, perlindungan terhadap pekerja pada dasarnya merupakan rangkaian peraturan hukum publik yang bertujuan guna mengelola kondisi kerja di perusahaan. Peraturan ini mencakup seluruh aspek yang berpengaruh pada keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja selama mereka menjalankan tugasnya. (Kahf, 2016) Pekerja memiliki berbagai hak-hak normatif yang harus dijamin pemenuhannya. Hak-hak ini mencakup: hak untuk bekerja, hak atas imbalan kerja yang adil, kebebasan berserikat dan berorganisasi, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif, hak atas perlindungan privasi, serta kebebasan berpendapat dan berkeyakinan (Sinaga, 2021). Hak-hak pekerja rumahan yang diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan mencakup:

- a. Non-diskriminasi (Pasal 5 dan Pasal 6)
- b. Upah yang layak (Pasal 88 – Pasal 98)
- c. Jaminan Sosial (Pasal 99)
- d. Waktu kerja layak (Pasal 77 –Pasal 85)
- e. Jaminan K3 (Pasal 86 dan Pasal 87)
- f. Cuti Haid (Pasal 81)

Selain hak-hak yang sudah disebutkan, dikarenakan pekerja rumahan termasuk pekerja dan termasuk dalam Hukum Ketenagakerjaan, pekerja juga punya hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (Musyafah, 2019) Hukum Ketenagakerjaan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, berfungsi melindungi hak-hak pekerja dari potensi penyalahgunaan wewenang dan mencakup berbagai hak normatif seperti upah layak, jam kerja wajar, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. Pekerja rumahan, termasuk buruh plasma, juga memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Undang- Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. (Husni, 2003)

Menurut Susilo Wardani dalam penelitiannya yang berjudul *“Legal Protection of Daily Freelance Labors in Small-Scale Industry: A Study on Wig and Fake Eyelashes Industries in Indonesia”*, buruh harian atau pekerja lepas ialah pekerja/buruh yang terikat dengan hubungan kerja tiap harinya beserta menerima upah menyesuaikan jumlah hari kerja ataupun jam kerja beserta banyak barang ataupun jenis pekerjaan yang tersedia. (Wardani, 2018)

Ada banyak perusahaan modal asing di Distrik Purbalingga dari Korea berupa pabrik bulu mata palsu yang diproduksi oleh pekerja plasma. (Hernawan, 2021) Pekerja harian lepas beserta buruh plasma bisa didefinisikan secara serupa dikarenakan keduanya bekerja dengan jadwal yang ditetapkan dan gaji mereka ditetapkan oleh kehadiran. Pekerja harian lepas mempunyai hak serupa dengan pekerja PKWT, termasuk hak atas kesejahteraan beserta upah.

Home Industry bulu mata palsu adalah industri kecil pembuatan bulu mata palsu sintesis. *Home industry* ini didirikan oleh Oky Prahara dan saat ini tempat produksi berada di kediaman Oky Prahara. *Home industry* bulu mata palsu di Desa Karangsantul pertama kali didirikan oleh Oky Prahara pada tahun 2011, pada saat itu pembuatan bulu mata palsu didasarkan oleh pengalaman yang di dapat selama 10 tahun berkerja di PT Indokores Sahabat Purbalingga. Melihat Kondisi ekonomi warga sekitar yang kurang baik, Oky Prahara berinisiatif bersama istrinya ingin membantu warga sekitar memperbaiki ekonomi mereka dengan memberikan pekerjaan pembuatan bulu mata palsu yang bisa dikerjakan secara fleksibel sejalan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, serta meningkatkan kualitas beserta kontribusi tenaga kerja terhadap pembangunan, dan peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya. (Wijayanti, 2009) Oky Prahara mulai membesarkan usahanya dengan bermitra kepada beberapa supplier bulu mata palsu di daerah Purbalingga dan mulai bergabung kedalam Koperasi Produsen Bulu mata palsu Purbalingga (PUMABANGGA).

Penerimaan Pekerja tidak dibatasi dengan kriteria tertentu karena, *home industry* ini memiliki tujuan untuk mengurangi angka pengangguran, memperbaiki ekonomi warga khususnya ibu rumah tangga yang ingin membantu suaminya mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sampai saat ini, terdapat 40 orang yang sudah menjadi pekerja di *home industry* tersebut. Perjanjian yang dibuat oleh pekerja dan Pemberi Kerja masih bersifat lisan dan tidak tertulis, maka terjadi ketidaksesuaian antara sistem kerja yang ada pada *home industry* tersebut dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. BAB IX Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja yang jelas antara Pemberi Kerja dan pekerja yang memuat bahwa perjanjian kerja hendaknya bersifat tertulis

Penerapan perjanjian kerja pada industri rumahan, sebagaimana dijelaskan, seringkali masih bersifat lisan, tanpa pembatasan kriteria pekerja demi tujuan sosial seperti pengurangan pengangguran dan peningkatan ekonomi rumah tangga. Fenomena ini, meskipun bertujuan mulia dalam menyerap 40 pekerja, menimbulkan efek buruk yang signifikan apabila dikorelasikan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sahnyanya suatu perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Secara umum, Pasal 1320 tidak selalu mengharuskan bentuk tertulis untuk validitas suatu perjanjian, selama keempat syarat tersebut terpenuhi. Namun, dalam konteks hubungan kerja yang spesifik, terdapat regulasi sektoral yang mengatur lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada Bab IX, secara tegas mengamanatkan bahwa perjanjian kerja hendaknya bersifat tertulis. Oleh karena itu, praktik perjanjian kerja lisan yang diterapkan di industri rumahan tersebut, meskipun mungkin telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tetap tidak selaras dengan ketentuan formal yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan kerentanan hukum bagi kedua belah pihak, baik Pemberi Kerja maupun pekerja, terkait kepastian hak dan kewajiban dalam hubungan kerja.

Perjanjian kerja yang jelas dan tertulis merupakan fondasi penting untuk melindungi hak dan kewajiban Pemberi Kerja serta pekerja. Tanpa perjanjian ini pekerja di industri rumahan bulu mata palsu berada dalam posisi rentan, di mana hak-hak dasar mereka cenderung lemah, minim perlindungan, dan sulit terpenuhi. (John, 2019) Hasil wawancara dengan Oky Prahara terkait perjanjian kerja terhadap pekerja menjelaskan bahwa perjanjian kerja dilakukan secara lisan. Pemberi Kerja memberikan jawaban bahwa apapun yang terjadi pada pekerja, selama orang tersebut menjadi pekerja dari usaha bulu mata palsu tersebut Pemberi Kerja akan memberikan bantuan berupa jaminan ketika ada kecelakaan kerja dan pesangon ketika ada pemutusan kerja. Beberapa hal juga peneliti tanyakan kepada pekerja tentang pemberian hak oleh Pemberi Kerja kepada pekerja yang kemudian di jawab oleh pekerja selama menjadi pekerja bersama Pemberi Kerja *home industry* bulu mata palsu ini pekerja mendapatkan fasilitas dan alat kerja yang memadai, jam istirahat, dibantu ketika ada Pekerja/keluarga pekerja yang sakit, serta adanya intensif di hari raya dan bonus bulanan sejumlah Rp150.000,00 apabila berhasil mencapai target.

Jam kerja pekerja dari jam 09.00 WIB-16.00 WIB, senin sampai sabtu. Khusus hari minggu, pekerja yang biasanya di gudang bisa memilih untuk tetap di gudang atau membawa bahan baku ke rumah masing-masing, atau meliburkan diri. Kerja selama 7 jam per hari dikalikan 6 hari, total 42 jam per minggu. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77 ayat (2) mengatur waktu kerja 7 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu". Jika jam kerja melebihi 40 jam seminggu, maka sisanya dihitung sebagai lembur dan dibayar sesuai ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Situasi seperti ini Pemberi Kerja *home industry* memiliki pekerja yang lembur selama 2 jam setiap minggunya dan Pemberi Kerja membayarkan uang lemburnya.

Penghasilan pekerja bervariasi, tergantung pada jumlah hasil kerja mereka, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur berbagai jenis sistem pengupahan termasuk upah berdasarkan satuan hasil/borongan Pasal 64 dan penjelasan Pasal 157 Ayat (2) dan Ayat (3) mengenai penyerahan pekerjaan kepada pemborong yang bisa menggunakan sistem upah borongan.

Semakin banyak yang dihasilkan, semakin besar pula upah yang diterima. Pekerja bulu mata palsu bisa mendapatkan penghasilan bulanan kurang lebih Rp1.700.000 – Rp2.000.000 lebih tergantung jumlah bulu mata palsu yang mereka

hasilkan. Pekerja menerima upah 2 kali dalam satu bulan. Upah yang diberikan kepada pekerja *home industry* tersebut tentunya masih berada di bawah ketentuan UMK Kabupaten Purbalingga yang berkisar Rp 2.338.283,12 /bulan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024. Upah yang diberikan tidak sesuai dengan Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena para pekerja dibayar per piece dalam pengerjaan bulu mata palsu yang mana harga satu piece berkisar Rp3.000,00. Maka pendapatan yang didapat oleh pekerja selama 1 bulan masih cukup rendah karena mereka termasuk pekerja informal atau buruh lepas yang terikat dengan hubungan kerja per harinya beserta menerima upah menyesuaikan jumlah hari kerja ataupun jam kerja beserta banyak barang ataupun jenis pekerjaan yang tersedia.

Filosofis dan Sosiologis peraturan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak secara eksplisit mengatur atau menyebutkan tentang "serikat pekerja" atau "perlindungan serikat pekerja". Fokus utama Undang-Undang ini adalah pada pembentukan, pengelolaan, dan prinsip-prinsip koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah fondasi penting bagi perekonomian masyarakat. Mereka punya kemampuan besar untuk memperluas lapangan kerja, meratakan dan meningkatkan penghasilan masyarakat, menunjang pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas nasional. Koperasi dan UMKM menjadi kekuatan utama yang menopang ekonomi kerakyatan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diartikan selaku badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi, menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi serta berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan utama mencapai kesejahteraan bersama anggotanya, yang tercermin dalam semboyan "dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota." Koperasi diharapkan menjadi wadah efektif untuk menyejahterakan baik anggotanya maupun masyarakat luas. Koperasi bukan sekadar kumpulan modal, melainkan kumpulan individu dengan tujuan dan kepentingan yang sama untuk meningkatkan taraf hidup. Namun, tidak semua orang memiliki kemauan untuk berkolaborasi dalam semangat koperasi sejati bahkan mungkin bergabung dengan motif pribadi bukan semata untuk kepentingan bersama, patut dijelaskan bahwa ada hak dan kewajiban sebagai dasar bergeraknya koperasi. (Yewang, 2022)

Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Hukum" memberikan penjelasan bahwa perlindungan hukum adalah pemberian hak dan kekuasaan kepada individu untuk menjaga kepentingannya. (Raharjo, 2000) Memahami Pengertian tersebut perlindungan hukum adalah pemberian hak dan kekuasaan kepada individu untuk menjaga kepentingannya, peneliti dapat melihat relevansinya dalam konteks Koperasi dan UMKM, yang merupakan fondasi penting bagi perekonomian masyarakat.

Koperasi Produsen Bulu mata Palsu Purbalingga (PUMABANGGA) yang berfungsi sebagai pemasok bahan baku, penting untuk meninjau apakah peran ini sejalan dengan hak dan kewajiban koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang membahas tentang hak dan kewajiban anggota koperasi. Berdasarkan wawancara dengan ketua Koperasi PUMABANGGA terungkap bahwa saat ini keanggotaan koperasi hanya sebatas pada hubungan sebagai pemasok bahan baku dan penjamin legalitas usaha. Anggota koperasi turut serta dalam pengurusan izin usaha di bidang bulu mata palsu, serta membeli bahan baku pembuatan bulu mata palsu dari koperasi untuk kemudian disalurkan kepada buruh pekerja dari pemilik usaha tersebut. Koperasi PUMABANGGA juga membantu anggotanya dalam berkoordinasi dengan dinas terkait seperti kerjasama dengan perbankan, DEPNAKER, dan DISPERINDAKOP guna kepentingan usaha. Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang membahas tentang tujuan koperasi. Dengan menjadi supplier bahan baku, Koperasi PUMABANGGA secara langsung berupaya memenuhi tujuan ini dengan membantu

anggota pengrajin mendapatkan bahan baku yang berkualitas, stabil, dan dengan harga yang lebih baik karena pembelian dalam skala besar.

Koperasi PUMABANGGA tidak memiliki kewajiban hukum untuk memfasilitasi pembentukan serikat pekerja di dalamnya, atau untuk bernegosiasi dengan serikat pekerja mengenai kondisi kerja anggotanya para pengrajin atau buruh plasma yang merupakan anggota koperasi. Koperasi Pumabangga seharusnya melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jika buruh plasma adalah anggota Koperasi Pumabangga, maka mekanisme koperasi itu sendiri melalui partisipasi anggota, manfaat ekonomi, dan prinsip kekeluargaan dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan kolektif yang esensial, meskipun bukan dalam bentuk serikat pekerja yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, “prinsip koperasi meliputi sifat sukarela dan terbuka, pengelolaan yang demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota, serta kemandirian”. Hal ini juga sering disampaikan melalui rapat evaluasi triwulan dan koordinasi keterbukaan melalui media sosial. Koperasi PUMABANGGA mengelola penyediaan bahan baku secara transparan. Koperasi ini memberikan manfaat kepada anggotanya dengan menawarkan bahan baku berkualitas lebih baik dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pasar umum. Sisa hasil usaha dari kegiatan penyediaan bahan baku ini juga dibagikan kepada anggota berdasarkan tingkat partisipasi mereka dalam pembelian. Koperasi PUMABANGGA sebagai *supplier* bahan baku sangat sesuai dengan hakikat dan tujuan koperasi, khususnya koperasi produsen atau pemasaran. Jika koperasi tersebut dikelola dengan baik, transparan, dan berlandaskan prinsip-prinsip koperasi (demokrasi, manfaat bagi anggota, pembagian SHU adil), maka peran ini akan memberi nilai plus yang signifikan bagi anggota pengrajin bulu mata palsu

Home Industry bulu mata palsu di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga memiliki niat baik dalam memberdayakan masyarakat dan membuka lapangan kerja. Beberapa aspek terkait ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan lebih lanjut agar sepenuhnya sejalan dengan pekerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, terutama terkait dengan waktu kerja lembur, upah minimum, dan formalisasi hak-hak pekerja. Penting bagi Pemberi Kerja untuk memastikan bahwa praktik ketenagakerjaan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Undang-Undang demi kesejahteraan dan perlindungan pekerja

Memahami pembahasan yang sudah peneliti uraikan diatas terdapat poin bahwa ada hak yang tidak diperoleh oleh pekerja di *home industry* tersebut antara lain adalah:

- 1) Tidak adanya Perjanjian Kerja yang Jelas dan Tertulis sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003: Pasal 50 dan seterusnya mengatur tentang perjanjian kerja
- 2) Tidak adanya Jaminan Perlindungan Hukum Pekerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003: Seluruh Undang-Undang ini tujuannya guna melindungi hak-hak dasar pekerja. Tanpa tercatatnya usaha, pekerja tidak mempunyai payung hukum yang jelas untuk menuntut hak-haknya
- 3) Tidak adanya Upah Layak dan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003: Pasal 88 sampai dengan Pasal 99 mengatur tentang pengupahan, termasuk upah minimum. Tanpa perjanjian kerja dan status legal yang jelas, hak ini sangat sulit dituntut.
- 4) Lemahnya status Jaminan Sosial Ketenagakerjaan karena tidak adanya pendaftaran jaminan sosial yang dilakukan oleh Pemberi Kerja kepada pekerjanya, dan hanya menjaminkan kesejahteraan melalui personal orang yaitu dari pemilik usahanya saja, meskipun dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) berbunyi “setiap Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan”. Pasal 6 ayat (1) juga “mewajibkan setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara untuk mendaftarkan dirinya dan pekerja dalam program

- jaminan sosial kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan”.
- 5) Tidak adanya Jam Kerja yang Jelas dan Perlindungan Lembur sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003: Pasal 77 dan seterusnya mengatur tentang waktu kerja. pekerja *home industry* seringkali bekerja dalam jam yang tidak teratur, bahkan melebihi batas normal, tanpa pembayaran lembur yang sesuai.
 - 6) *Home industry* bulu mata palsu di Desa Karangsantul milik Oky Prahara telah berupaya memberikan kesempatan kerja dan memberdayakan warga sekitar. Pelaksanaan hubungan kerja di industri tersebut masih belum sejalan sepenuhnya dengan aturan dalam pekerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga yang mengatur tentang ketenagakerjaan.

Teori kesejahteraan sosial menekankan pentingnya perlindungan, keadilan, serta pemenuhan hak-hak dasar pekerja supaya mereka bisa hidup layak, aman, sekaligus sejahtera. Pekerja di *home industry* ini masih menerima upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purbalingga, tidak memiliki perjanjian kerja tertulis, dan belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diwajibkan. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja belum memperoleh jaminan perlindungan formal secara memadai. Di sisi lain, jam kerja yang mencapai 42 jam per minggu melebihi batas normal 40 jam per minggu sesuai ketentuan Undang-Undang, walaupun kelebihan jam kerja tersebut telah diberikan upah lembur. Pemberi Kerja sudah berusaha memberikan bantuan secara pribadi, seperti bantuan kecelakaan kerja, pesangon, fasilitas, dan bonus, hal tersebut tetap tidak dapat menggantikan perlindungan hukum formal yang seharusnya diberikan untuk menjamin kepastian dan keberlanjutan kesejahteraan pekerja. Agar cita-cita kesejahteraan sosial benar-benar terwujud, dibutuhkan upaya perbaikan agar pelaksanaan hubungan kerja di industri ini lebih menyesuaikan ketentuan hukum yang berlaku beserta menghadirkan perlindungan yang menyeluruh kepada para pekerja.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Pemenuhan Hak Pekerja Pada *Home Industry* Bulu Mata Palsu Di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan bahwa Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pasal ini tidak secara eksplisit membahas tentang pekerja formal dan pekerja informal namun terdapat perbedaan mendasar antara keduanya, umumnya pekerja formal bekerja pada badan hukum dengan adanya perjanjian tertulis serta mengedepankan hak-hak pekerja berdasarkan peraturan yang berlaku. Sedangkan pekerja informal adalah mereka yang bekerja pada perorangan atau usaha yang tidak memiliki legalitas, sehingga tidak ada perjanjian kerja secara tertulis, serta pemilik usaha tidak mengedepankan hak-hak pekerjanya.

Hasil wawancara dengan pihak pengelola koperasi sekaligus salah satu pemilik usaha *home industry* yang sudah memiliki NIB Oky Prahara. Menurutnya, pekerja yang bekerja pada usaha miliknya adalah pekerja informal dikarenakan perjanjian hubungan kerja yang dibuat oleh Oky Prahara dan pekerjanya dibuat secara lisan dan tidak tertulis, pemenuhan hak-hak pekerja pada *home industry* milik Oky Prahara pun tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Memahami hal tersebut peneliti berpandangan bahwa hubungan keperdataan yang terjadi antara pemilik *home industry* yang sudah memiliki NIB Oky Prahara dengan pekerjanya tetap terbentuk meskipun hanya dengan perjanjian lisan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum perdata mengakui kesepakatan lisan sebagai kesepakatan yang sah, kecuali Undang-Undang menentukan lain (misalnya, perjanjian jual beli tanah harus tertulis). Oky Prahara berkewajiban memenuhi hak-hak pekerjanya sesuai dengan apa yang disepakati dan harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikarenakan terdapat legalitas usaha berupa NIB yang dimiliki sebagai dasar bahwa *home industry* tersebut harus tunduk dan patuh pada Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003. Faktor lain yang menghambat terpenuhinya hak-hak pekerja adalah pemilik *home industry* yang sudah memiliki NIB Oky Prahara tidak mengubah usaha *home industry* nya menjadi badan hukum berupa CV/PT.²⁷

Hasil wawancara dengan pihak pengelola koperasi sekaligus salah satu pemilik usaha *home industry* Oky Prahara, factor-faktor yang menjadi penghambat bagi *home industry* bulu mata palsu di Kecamatan Padamara untuk mendirikan usaha secara mandiri adalah:

1. Keberadaan koperasi yang selama ini menjadi wadah operasional mereka. Meskipun koperasi tersebut dibentuk dengan tujuan untuk membantu pelaku usaha kecil dalam menjalankan aktivitas produksi dan distribusi, pada kenyataannya koperasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak para pekerja.
2. Rendahnya pemahaman mereka terhadap pentingnya legalitas usaha. Sebagian besar Pemberi Kerja tidak mengetahui secara rinci mengenai prosedur perizinan, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin lainnya yang menjadi syarat formal dalam menjalankan usaha, Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan terbatasnya akses terhadap informasi membuat Pemberi Kerja rumahan tidak menyadari manfaat jangka panjang dari legalitas tersebut. serta anggapan bahwa usaha mereka masih kecil atau bersifat sampingan juga memperkuat keengganan untuk mengurus perizinan.
3. Anggapan bahwa proses perizinan masih rumit dan membutuhkan biaya tambahan. Meskipun pemerintah telah menyediakan sistem perizinan online melalui OSS, banyak pelaku usaha yang merasa kesulitan dalam mengakses atau memahami teknis pengajuannya. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan harus menggunakan jasa pihak ketiga untuk membantu proses tersebut, yang tentu menambah beban biaya. Di sisi lain, kurangnya pengawasan dan pendampingan dari pemerintah daerah membuat pelaku usaha tidak merasa terdorong untuk melakukan legalisasi, karena tidak ada tekanan atau insentif yang nyata untuk melakukannya.
4. Sistem kerja yang bersifat sub kontrak dan tidak tetap juga menjadi penyebab utama lambatnya legalisasi usaha. Banyak *home industry* bulu mata palsu di Padamara bekerja berdasarkan pesanan dari perusahaan besar dan tidak memiliki kendali penuh atas rantai produksi maupun pemasaran. Hal ini membuat para Pemberi Kerja merasa bahwa usaha mereka tidak perlu dilegalkan karena hanya menjadi bagian dari produksi pihak lain. Disisi lain, lemahnya posisi tawar pekerja dan minimnya kesadaran akan hak-hak ketenagakerjaan memperburuk situasi, karena tidak ada tuntutan formal dari dalam usaha itu sendiri untuk meningkatkan status hukum dan perlindungan kerja yang lebih baik.

Kondisi ini menimbulkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap koperasi yang dapat memenuhi kebutuhan baik pekerja maupun Pemberi Kerja *Home Industry*, sehingga para Pemberi Kerja *home industry* enggan atau belum memiliki keberanian untuk mengembangkan usahanya secara independen, baik dari sisi legalitas maupun perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang terlibat. Menurut Even, seorang Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Purbalingga, keengganan *home industry* bulu mata palsu di Kecamatan Padamara untuk mendirikan usaha secara mandiri menjadi penghalang dalam pemenuhan hak-hak pekerja. Kondisi ini berpotensi memicu konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, Disnaker Kabupaten Purbalingga berinisiatif memfasilitasi penyelesaian masalah hak-hak pekerja yang tidak terpenuhi antara Pemberi Kerja dan pekerja.

IV. KESIMPULAN

Pemenuhan hak-hak pekerja *home industry* rumahan bulu mata palsu di Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga masih ada yang belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi hak atas upah yang layak, jam kerja yang wajar, tidak adanya perjanjian kerja yang jelas dan

tertulis, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karena pekerja *home industry* ini merupakan pekerja informal. Penelitian ini menunjukkan sebagian *home industry* sudah memiliki Nomor Induk Berusaha, izin tersebut belum menjamin perlindungan penuh bagi pekerja dan ditemukan praktik yang tidak menyesuaikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seperti tidak adanya perjanjian kerja tertulis, upah dibawah UMK, lemahnya jaminan sosial, dan jam kerja yang melebihi batas tanpa perlindungan lembur yang layak.

Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak pekerja pada *home industry* bulu mata palsu di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga disebabkan adanya koperasi yang seharusnya menjadi wadah operasional dan membantu pelaku *home industry* bulu mata palsu di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga belum mampu menjamin pemenuhan hak-hak pekerja. Kurangnya pemahaman Pemberi Kerja tentang legalitas usaha dan anggapan bahwa proses perizinan rumit serta memakan biaya, meskipun pemerintah sudah menyediakan sistem OSS. Kurangnya sosialisasi, akses informasi, pengawasan, dan pendampingan dari pemerintah daerah juga membuat Pemberi Kerja tidak mau mengurus legalitas. Selain itu, sistem kerja subkontrak yang tidak tetap membuat Pemberi Kerja merasa tidak perlu melegalkan usaha karena hanya menjadi bagian dari produksi pihak lain. Kondisi ini menciptakan ketergantungan tinggi pada koperasi, menghambat *home industry* untuk berkembang secara independen, baik dari segi legalitas maupun perlindungan hukum bagi pekerjanya.

REFERENSI

- Anthasya, A., etal. (2025). *Karaoke Tidak Berizin Di Kota Balikpapan, Administrative Law Enforcement Against Unlicensed Artikel*.
- Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Prenamedia Group.
- Chalim, M. A., etal. (2022). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan Pp No. 7 Tahun 2021. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*
- Edry, R. P., & Musyafah, A. A. (2019). Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Rumahan Dalam Pola Usaha Kemitraan Antara Perusahaan Dengan Pekerja Rumahan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Husni, L. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Kotijah, S. (2022). *Hukum Perizinan*. CV MFA.
- John, K., Knyazeva, A., & Knyazeva, D. (2019). Employee Rights and Acquisitions. *Journal of Financial Economics*.
- Kahfi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*.
- Muliyah, T. P., Aminatun, D., Nasution, S. S., Hastomo, T., & Sitepu, S. S. W. (2020). Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Pada Usaha Dagang Yang Tidak Mempunyai Izin Usaha. *Journal GEE*.
- Ramli, L. (2008). *Hukum Ketenagakerjaan*. Airlangga University Press. Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Libertus, J., & Adisu, E. *Hak-Hak Pekerja Perempuan*. Visi Media
- Sinaga, N.A., & Zaluchu, T. (2021). Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industry*.
- Supriyadi, A. (2020). Dampak Kepatuhan Perizinan Usaha terhadap Kesejahteraan Pekerja di Sektor Informal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Wardani, S. (2018). Legal Protection of Daily Freelance Labors in Small-Scale Industry: A Study on Wig and Fake Eyelashes Industries in Indonesia. *Amca*
- Wardani, S., & Hernawan, A. (2021). Legal Arrangement for Household Workers: A Case Study of Plasma Fake Eyelashes Industry in Labor Law Perspective. *Varia Justicia*.
- Yewang, M.U.K. (2022). Kewajiban Dan Hak Anggota Koperasi. *Journal Economic Education, Business and Accounting*.